



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Nabire Beringin Indah, Distrik Kuala Kencana Timika Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Marjan Tusang, SH.,M.H. Advokat yang berkantor pada YLBH Puraka Restorative Justice yang beralamat di Jalan Cenderawasih SP-2, Timika berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Nabire RT.13 (Sesuai KTP), Kelurahan/Distrik Kuala Kencana, Timika, Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 4 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Theis Wonda yang kemudiandicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika berdasarkan AKTA PERKAWINAN No. 477/67.b/MMK/2009, oleh sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 17 November 2003;

3.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 10 Juli 2007;

3.3 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 31 Oktober 2014;

4. Bahwa kejadian bermula sekitar bulan Februari 2017, dimana Penggugat melihat perilaku Tergugat sering keluar dan meninggalkan rumah berbulan-bulan;

5. Bahwa sehubungan dengan poin 4. Penggugat telah memberikan peringatan dan nasehat agar berubah sikapnya dan jangan pergi meninggalkan anak-anak di rumah dengan berbulan, namun Pada tahun 2018, Tergugat keluar lagi dari rumah dengan meninggalkan anak-anak sampai sekarang Tergugat kembali lagi kerumah dimana Penggugat dan Anak-anak berdomisili;

6. Bahwa karena Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah untuk melihat anak-anaknya hingga sekarang ini, oleh sebab itu Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian aquo melalui Pengadilan Negeri Kota Timika karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi di pertahankan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

8. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat selaku Suami yang sah menurut hukum, maka pantas dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa, dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu,
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 17 November 2003;
  - 4.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 10 Juli 2007;
  - 4.3 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 31 Oktober 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim bertanggal 7 Januari 2021 dan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim bertanggal 20 Januari 2021;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian sesuai dengan Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menunjuk Wara L.M. Sombolinggi sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Januari 2021 mediator menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat yang kemudian gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 8 bukti surat yang antara lain sebagai berikut

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109091312840001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-1 (foto copy dari foto copy);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109094608850001, atas nama Tergugat, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-2 (foto copy dari foto copy);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/67.b/MMK/2009, antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-3 (foto copy dari foto copy);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-03032020-0031, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-4 (sesuai aslinya);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-03032020-0021, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-5 (sesuai aslinya);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15072019-0005, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-6 (sesuai aslinya);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/320.a/MMK/2008, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-7 (sesuai aslinya);
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9109092606100022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda P-8 (sesuai aslinya);

9. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika yang menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar, yang diberi tanda P-9

10. Asli Surat Nikah Gereja antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sepanus Wonda, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 dan Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Tinus Tabuni dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 dan Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi Lotenus Tabuni, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

4. Saksi Mendi Tabuni, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pembuktian tersebut Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktian dan meminta putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Sepanus Wonda, Tinus Tabuni, Lotenus Tabuni dan Mendi Tabuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Theis Wonda pada tanggal 15 Juni 2002 yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika berdasarkan AKTA PERKAWINAN No. 477/67.b/MMK/2009, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ingin bercerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 tanpa izin dari Penggugat yang sejak 2019 Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering pergi tanpa alasan dan hingga 2019 sampai dengan sekarang tidak kembali lagi dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga Tergugat sering meninggalkan Penggugat. sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena ketidakpastian keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga karena petitum angka dua dikabulkan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka tiga dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada dinas catatan sipil kab. Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang mana Penggugat meminta hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4,P-5 dan P-6 dan keterangan Saksi – Saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak antara lain :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 17 November 2003;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 10 Juli 2007;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 31 Oktober 2014;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka cukup beralasan hukum Penggugat diberikan hak asuh sebagai ayah kandung atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara Verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 14 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/67/b/MMK/2009 “ **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** “
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk agar segera mengirim dan atau menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak:
  - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 17 November 2003;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 10 Juli 2007;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Timika pada tanggal 31 Oktober 2014;

Diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung atas anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUH IRSYAD HASYIM, S.H.**

**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RYAN STEVEN, Amd.**

## Perincian biaya perkara:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK          | : Rp 150.000,00 |
| 3. Pemanggilan  | : Rp 800.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 30.000,00  |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |         |      |           |
|----|---------|------|-----------|
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 6.000,00  |

**Jumlah** : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)